



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



NOMOR : 4399/C.06/UMI/VIII/2015

NOMOR : 433/D.1-VIII/VIII/2015

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Lima Belas, telah berlangsung PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN oleh dan antara:

I. Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A.

Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM. 05 Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.

Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT), dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan selanjutnya akan dibuat Nota Kesepahaman baru sesuai dengan perkembangan kerjasama ini.

Persiapan Finansial bagi implementasi kerjasama ini akan diberikan oleh **PARA PIHAK** maupun sumber-sumber lainnya berdasarkan kesepakatan, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, M.A.

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.